



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAKENGON
JALAN YOS SUDARSO NO. 200
TAKENGON

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (1) KUHAP).

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Takengon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Sumarni binti Genap (Alm)**;
2. Tempat lahir : Blang Kolak II;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 10 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Bani Muhammad Alif, S.H. HAKIM;

Muliani..... PANITERA PENGGANTI;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum agar menghadapkan Terdakwa di Persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat
dan bersedia mengikuti persidangan hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Terdakwa secara tegas tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap persidangan
secara sendiri;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Catatan /
Resume perkara yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Laporan Polisi
Nomor : LP/B/128/X/2022/SPKT/Polres Aceh Tengah/Polda Aceh, tanggal 24
Oktober 2022, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar
Pasal 6 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 1 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Terdakwa yang mendengar Catatan/Resume yang dibacakan oleh Penyidik tersebut menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa pemilik dari tanah tempat Terdakwa membangun rumah tersebut adalah Alm. Hasanuddin yaitu kakak Terdakwa dan sudah di wariskan kepada Terdakwa;

Atas keberatan tersebut Hakim menilai bahwa keberatan yang diajukan sudah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses pembuktian;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 7 (tujuh) orang untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini sebagai berikut:

1. Saksi Safriadi, S.E. bin M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain selaku keluarga dan ahli waris dari Alm. M. Yusuf (ayah Saksi) dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari Saksi maupun keluarga Saksi untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk meminta Terdakwa berhenti membangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut

Halaman 2 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hak milik dari keluarga Saksi dan sudah pernah juga diupayakan mediasi bersama Reje, namun tidak berhasil;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan para ahli waris lainnya dari Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Syahrizal bin M. Saleh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik ahli waris dari Alm. M. Yusuf dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari keluarga Alm. M. Yusuf untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama para ahli waris Alm. M. Yusuf; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Saksi Wahdini binti M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain selaku keluarga dan ahli waris dari Alm. M. Yusuf (ayah Saksi) dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari Saksi maupun keluarga Saksi untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk meminta Terdakwa berhenti membangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak milik dari keluarga Saksi dan sudah pernah juga diupayakan mediasi bersama Reje, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan para ahli waris lainnya dari Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;

Halaman 4 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Fauziah Yusuf binti M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain selaku keluarga dan ahli waris dari Alm. M. Yusuf (ayah Saksi) dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari Saksi maupun keluarga Saksi untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk meminta Terdakwa berhenti membangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak milik dari keluarga Saksi dan sudah pernah juga diupayakan mediasi bersama Reje, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan para ahli waris lainnya dari Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain
- 5. Saksi Ruhamah binti M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain selaku keluarga dan ahli waris dari Alm. M. Yusuf (ayah Saksi) dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari Saksi maupun keluarga Saksi untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk meminta Terdakwa berhenti membangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak milik dari keluarga Saksi dan sudah pernah juga diupayakan mediasi bersama Reje, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan para ahli waris lainnya dari Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;

Halaman 6 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Mulawarti binti M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain selaku keluarga dan ahli waris dari Alm. M. Yusuf (ayah Saksi) dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari Saksi maupun keluarga Saksi untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk meminta Terdakwa berhenti membangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak milik dari keluarga Saksi dan sudah pernah juga diupayakan mediasi bersama Reje, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan para ahli waris lainnya dari Alm. M. Yusuf tidak bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn



7. Saksi Juliwansyah bin Ismail Harun Yahya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah membangun rumah tanpa izin di atas sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada sekira bulan Februari 2020;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Alm. M. Yusuf dan telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi juga memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan tanah objek milik keluarga Alm. M. Yusuf dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah memang milik keluarga Alm. M. Yusuf;
 - Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut saat ini telah didirikan bangunan semi permanen oleh Terdakwa dan keluarganya dan disewakan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada meminta izin dari keluarga Alm. M. Yusuf untuk mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut, karena Terdakwa merasa berhak untuk membangun rumah di sana;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional atas objek tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf, dan bangunan yang dibuat oleh Terdakwa masuk ke dalam bagian tanah milik keluarga Alm. M. Yusuf tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar *fotocopy* sertifikat hak milik atas nama keluarga Alm. M. Yusuf;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sejak bulan Februari 2020 dengan mendirikan bangunan semi permanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penguasaan Terdakwa atas objek tersebut adalah karena adanya Akta Perdamaian No. 9/Pdt.G/2022/PN Tkn antara kakak Terdakwa yaitu Alm. Hasanuddin dengan Alm. M. Yusuf dan Ismail Harun Yahya;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena Alm. Hasanuddin telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sehingga Terdakwa sebagai adiknya mewarisi tanah tersebut, dan menurut Terdakwa sudah benar bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan rumah semi permanen tersebut adalah tanah bagian milik Alm. Hasanuddin sebagaimana akta perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditegur pada saat hendak mendirikan bangunan dengan menggali pondasi di tanah tersebut oleh keluarga Alm. M. Yusuf namun Terdakwa tetap merasa tanah tersebut adalah miliknya sehingga pembangunan rumah terus berlanjut sampai saat ini tetap berdiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Alm. M. Yusuf tidak terjadi kesepakatan apapun perihal penyelesaian permasalahan tanah tersebut sampai saat ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (satu) eksemplar hasil ukur / telaah staf tanggal 19 Februari 2022 atas objek tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 297
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian No. 9/Pdt.G/2022/PN Tkn tanggal 19 September 2002;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) No. 4/Pdt/Eks/2003/PN Tkn tanggal 16 Desember 2003;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 12/Pdt/2005/PT BNA tanggal 30 Juni 2005;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 6/Pdt.G/2004/PN Tkn tanggal 18 Oktober 2004;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Mahkamah Agung No. 2491 K/Pdt/2005 tanggal 18 Juni 2008;

Halaman 9 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Saksi sebagai alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan seluruh keterangan tersebut ditambah barang bukti yang ada;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan sidang diskors untuk memberikan waktu bagi Hakim mempersiapkan putusan;

Selanjutnya skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali, kemudian Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: **Sumarni binti Genap (Alm)**;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian sehingga menurut Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman maksimal terhadap perbuatan Terdakwa tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan mengamanatkan pasal 205 Ayat (1) KUHP, perbuatan terdakwa dapat dikenai pidana denda, serta setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maupun nota kesepakatan bersama No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Acara Cepat, maka terhadap pidana yang dijatuhkan adalah arif dan sepatutnya diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (satu) eksemplar hasil ukur / telaah staf tanggal 19 Februari 2022 atas objek tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 297
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian No. 9/Pdt.G/2022/PN Tkn tanggal 19 September 2002;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) No. 4/Pdt/Eks/2003/PN Tkn tanggal 16 Desember 2003;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 12/Pdt/2005/PT BNA tanggal 30 Juni 2005;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 6/Pdt.G/2004/PN Tkn tanggal 18 Oktober 2004;
- 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Mahkamah Agung No. 2491 K/Pdt/2005 tanggal 18 Juni 2008;

yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Para Ahli Waris Alm. M. Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 11 dari 13 Catatan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni binti Genap (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tanggal 13 Oktober 2003 atas nama Mulawarti, Fauziah, Safriadi, Ruhamah, dan Wahdini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
 - 1 (satu) eksemplar hasil ukur / telaah staf tanggal 19 Februari 2022 atas objek tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 297
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian No. 9/Pdt.G/2022/PN Tkn tanggal 19 September 2002;
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) No. 4/Pdt/Eks/2003/PN Tkn tanggal 16 Desember 2003;
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 12/Pdt/2005/PT BNA tanggal 30 Juni 2005;
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 6/Pdt.G/2004/PN Tkn tanggal 18 Oktober 2004;
 - 1 (satu) eksemplar *fotocopy* Putusan Mahkamah Agung No. 2491 K/Pdt/2005 tanggal 18 Juni 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Bani Muhammad Alif, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Julmahdi, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muliani, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.